

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu kegiatan ekonomi, usaha, bisnis, dan sebagainya, laporan keuangan sangat berperan penting bagi kelangsungan suatu perusahaan. Laporan keuangan juga yang menunjukkan sehat atau tidaknya suatu perusahaan. Laporan keuangan menyediakan berbagai informasi keuangan yang bersifat kuantitatif dan diperlukan sebagai sarana pengambilan keputusan baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Para pemakai laporan keuangan akan selalu melakukan pemeriksaan dan mencari informasi tentang kehandalan laporan keuangan perusahaan. Cara mencari informasi tersebut adalah dengan mengharuskan dilakukan audit secara independen agar informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan lengkap, akurat, dan tidak bias.

Akuntan publik adalah suatu profesi yang menyediakan jasa kepada masyarakat umum terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Selain jasa audit, akuntan publik juga dapat memberikan jasa konsultasi pajak, konsultasi manajemen serta jasa non attestasi lainnya. Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan publik. Dari profesi akuntan publik ini masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan pihak manajemen perusahaan dalam laporan keuangan. Kepercayaan yang besar dari para pengguna laporan keuangan ini yang akhirnya mengharuskan akuntan publik untuk memperhatikan kualitas audit yang dihasilkan (Alan, 2017). Dalam menjalankan profesinya, akuntan publik diharuskan

menghasilkan audit yang berkualitas. Auditor yang berkualitas harus dapat mengidentifikasi adanya kesalahan, terutama kesalahan yang material dalam laporan keuangan yang diperiksanya. Namun tidak hanya dengan menemukan, seorang auditor harus juga melaporkan pelanggaran yang ia temukan dan tidak ikut membantu menyembunyikan kesalahan tersebut dengan alasan apapun, karena hal tersebut melanggar etika seorang auditor (Meiden, 2015).

Kualitas audit merupakan segala kemungkinan dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan audit, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan.

Kualitas audit mengacu pada standar-standar yang ditetapkan, meliputi standar umum, standar pekerjaan dan standar pelaporan (IAISPAP, 2011). Dengan kata lain audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing. Kualitas audit yang dihasilkan akuntan publik memang tengah mendapat sorotan dari masyarakat setelah terjadi banyak skandal yang melibatkan akuntan publik baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Maraknya skandal keuangan yang terjadi baik dari dalam maupun dari luar negeri telah memberikan dampak besar terhadap kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik (Hamdy 2017).

Kasus yang terjadi pada PT Inovisi Infracom Tbk (INVS) mendapat sanksi penghentian sementara (suspension) perdagangan saham oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014. Sanksi ini diberikan karena ditemukan banyak kesalahan di laporan kinerja keuangan perusahaan kuartal III-2014. Perseroan pun menunjuk

Kantor akuntan publik (KAP) yang baru untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan tahun buku 2014. Perusahaan investasi tersebut menunjuk Kreston International (Hendrawinata, Eddy Siddharta, Tanzil, dan rekan untuk mengaudit laporan kinerja keuangannya. Sebelumnya Inovisi memakai KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto, dan rekan pada audit laporan keuangan 2013 dan KAP tersebut kurang cermat dan hati-hati sehingga tidak bisa untuk menemukan delapan kesalahan dan KAP tersebut belum mematuhi Standar Auditing (SA)-Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit umum atas laporan klien 2013 . (<http://finance.detik.com/read./2015/05/25>)

Kasus lainnya ialah Kantor akuntan publik mitra Ernst & Young's (EY) di Indonesia, yakni KAP Purwantono, Suherman & Surja sepakat membayar denda senilai US\$ 1 juta (sekitar Rp 13,3 miliar) kepada regulator Amerika Serikat, akibat divonis gagal melakukan audit laporan keuangan kliennya. Kesepakatan itu diumumkan oleh Badan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik AS (Public Company Accounting Oversight Board/PCAOB) pada Kamis, 9 Februari 2017, "Anggota jaringan EY di Indonesia yang mengumumkan hasil audit atas perusahaan telekomunikasi pada 2011 memberikan opini yang didasarkan atas bukti yang tidak memadai," demikian disampaikan pernyataan tertulis PCAOB, seperti dilansir Kantor Berita Reuters, dikutip Sabtu, 11 Februari 2017. Temuan itu berawal ketika Kantor akuntan mitra EY di AS melakukan kajian atas hasil audit Kantor akuntan di Indonesia. Mereka menemukan bahwa hasil audit atas perusahaan telekomunikasi itu tidak didukung dengan data yang akurat, yakni dalam hal persewaan lebih dari 4 ribu unit tower selular. "Dalam ketergesaan

mereka atas untuk mengeluarkan laporan audit untuk kliennya, EY dan dua mitranya lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memperoleh bukti audit yang cukup,” ujar Claudius B. Modesti, Direktur PCAOB Divisi Penegakan dan Investigasi. (<https://bisnis.tempo.co/read/845604/>)

Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Keuangan telah menetapkan pemberian sanksi pembekuan izin Akuntan Publik (AP) Ben Ardi, CPA melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 445/KM.1/2015 tanggal 29 Mei 2015. Penetapan sanksi pembekuan izin itu berdasar Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. AP Ben Ardi, CPA, telah dikenakan sanksi pembekuan selama 6 (enam) bulan karena yang bersangkutan belum sepenuhnya mematuhi Standar Auditing (SA)-Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit umum atas laporan klien PT. XXX Tahun Buku 2013 <http://pppk.kemenkeu.go.id>

Maraknya skandal-skandal keuangan yang terjadi di dalam maupun luar negeri telah memberikan dampak negatif yang besar terhadap kepercayaan masyarakat yang awalnya sangat percaya kepada profesi akuntan publik karena mereka dianggap sebagai pihak ketiga yang independen dan memberikan jaminan atas relevansi dan keandalan sebuah laporan keuangan namun kepercayaan tersebut dipertanyakan oleh masyarakat dipertaruhkan karena kurangnya kualitas audit yang diberikan.

Hampir semua kecurangan (fraud) dalam hal keuangan disembunyikan dalam laporan keuangan yang telah direkayasa, maka wajar bila peran dari profesi akuntan dipertanyakan, ini mengingat Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)

mewajibkan auditor untuk dapat menemukan kekeliruan dan ketidakberesan dalam laporan keuangan. Kualitas audit dikatakan berkualitas apabila dalam proses auditnya telah mematuhi prinsip dan standar-standar audit. Pada dasarnya pengauditan akan memberikan informasi yang berkualitas bagi pihak pengambil keputusan. Kualitas informasi yang meningkat akibat audit akan menimbulkan peningkatan kepercayaan dari publik, dalam hal ini terutama pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan (Pratama dan Merkusiwati, 2015).

Kualitas audit memiliki peranan penting dalam proses pengambilan keputusan oleh pemegang saham (stakeholder) dan manajemen, dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit maka diharapkan KAP dapat meningkatkan kualitas auditornya untuk menekan terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang merugikan negara serta ikut berpartisipasi dalam menjadikan Negara Indonesia yang bersih dan bebas korupsi.

Penurunan kualitas audit bisa terjadi karena adanya *time budget pressure* yang dialami auditor dalam melaksanakan audit juga sangat mempengaruhi kualitas audit. Tingginya tekanan waktu dalam melakukan audit, membuat auditor semakin meningkatkan efisiensi dalam pengauditan sehingga seringkali pelaksanaan audit yang dilakukan oleh auditor tidak selalu berdasarkan prosedur dan perencanaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Auditor dalam melakukan audit dituntut untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah disepakati dengan klien (Kurnia, Khomsiyah, 2014).

Time budget yang ketat telah dianggap sebagai suatu realita yang tidak dapat dihindari dan merupakan cara untuk mendorong auditor untuk bekerja keras dan

efisien. Ketika *Time budget pressure* semakin bertambah tinggi dan melewati tingkat yang dapat dikerjakan akan memberikan pengaruh negatif terhadap kualitas audit. Dalam hal ini semakin ketat anggaran waktu yang diberikan dapat memberikan pengaruh negatif yaitu akan menimbulkan sikap dalam tindakan profesional yang dapat mengurangi kualitas audit. (Alan, 2017)

Auditor harus memiliki perencanaan yang memadai mengenai tahapan kerja yang akan dilakukan selama pekerjaan lapangan. Di dalam perencanaan ini ditetapkan suatu anggaran waktu yang selanjutnya disebut *time budget*, yang disusun oleh KAP dengan persetujuan klien. Tujuan ditetapkannya *time budget* untuk membantu auditor dalam melakukan langkah-langkah audit untuk setiap program auditnya. *Time budget* ini ditetapkan oleh manajer bekerjasama dengan partner dan dengan persetujuan klien, artinya KAP telah melakukan kesepakatan dengan klien untuk melakukan audit dalam batas waktu yang ditentukan dan untuk itu klien bisa menaksir fee yang harus dibayar. (Pratama dan Merkusiwati, 2015).

Time budget akan menjadi dasar argumen tentang alasan mengapa biaya audit harus dikurangi terkait dengan pendeknya waktu pelaksanaan audit. Bila terdapat tekanan *time budget* akan berdampak kurang efektifnya pelaksanaan audit, sebaliknya bila *time budget* terlalu lama, hal ini akan berdampak pada biaya dan efektivitas pelaksanaan audit. Ada kemungkinan KAP akan kehilangan klien karena waktu pelaksanaan yang terlalu lama berakibat pada tingginya biaya audit. Sementara itu pengaruh negatif dari adanya tekanan *time budget* ini berpotensi menimbulkan sikap dalam tindakan profesional yang dapat mengurangi kualitas audit dan laporan audit yang dihasilkan.

Time pressure yang diberikan oleh KAP kepada auditorannya bertujuan untuk mengurangi biaya audit. Semakin cepat waktu pengerjaan audit, maka biaya pelaksanaan audit akan semakin kecil. Keberadaan *time pressure* ini memaksa auditor untuk menyelesaikan tugas secepatnya/sesuai dengan anggaran waktu yang telah ditetapkan. Pelaksanaan prosedur audit seperti ini tentu saja tidak akan sama hasilnya bila prosedur audit dilakukan dalam kondisi tanpa *time pressure*. Agar menepati anggaran waktu yang telah ditetapkan, ada kemungkinan bagi auditor untuk melakukan pengabaian terhadap prosedur audit bahkan pemberhentian prosedur audit (Lestari, 2010:18 dalam Dwimilten dan Riduwan, 2015).

Zam dan Rahayu (2015) menyatakan bahwa ketika *time budget pressure* semakin bertambah tinggi dan melewati tingkat yang dapat dikerjakan akan memberikan pengaruh negatif terhadap kualitas audit. Dalam hal ini semakin ketat anggaran waktu yang diberikan dapat memberikan pengaruh negatif yaitu akan menimbulkan sikap dalam tindakan profesional yang dapat mengurangi kualitas audit.

Penelitian Primastudi dan Suryadiani (2014) dalam Hapsari (2016) menyatakan bahwa secara parsial *time budget pressure* dapat berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini mengartikan bahwa *time budget pressure* dapat mengganggu kualitas audit karena dengan anggaran waktu yang terbatas menyebabkan auditor harus memperketat program-program yang dilaksanakan untuk dapat menyesuaikan dengan waktu yang terbatas, sehingga audit yang dilakukan tidak dapat dilakukan dengan lebih teliti dan hati-hait karena adanya batasan waktu yang telah dianggarkan tersebut, selain *time budget pressure* yang mempengaruhi

kualitas audit adapun bukti lainnya menyatakan bahwa *Due professional care* merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini mengartikan bahwa *Due professional care* yang dimiliki oleh seorang auditor maka akan meningkatkan hasil pemeriksaan audit atas laporan keuangan (Nur Atiqoh (2016) dan Poppy (2016))

Sukrisno Agoes (2012:22) menyampaikan bahwa kemahiran professional harus digunakan secara cermat dan seksama umumnya, kewaspadaan bernuansa kecurigaan yang sehat (skeptisme) khususnya, lebih khusus lagi selalu mempertimbangkan kemungkinan pelanggaran hukum dan kecurangan dalam pelaporan keuangan untuk menyampaikan kesimpulan audit dengan keyakinan memadai sesuai kebenaran, kecermatan dan keseksamaan auditor yang jujur dituntut agar aktivitas audit dan perilaku professional tidak berdampak merugikan orang lain. *Due professional care* menjadi hal yang penting yang harus diterapkan setiap akuntan publik dalam melaksanakan pekerjaan profesionalnya agar tercapai kualitas audit yang memadai.

Due professional care memiliki arti kemahiran profesional yang cermat dan seksama. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan. Auditor harus menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*) dalam setiap penugasannya. Kecermatan dan keseksamaan menekankan tanggung jawab setiap petugas audit yang bekerja pada suatu Kantor akuntan publik untuk mendalami standar audit

dengan semestinya. Dengan adanya kecermatan dan keseksamaan yang dilakukan oleh seorang auditor, maka diharapkan kualitas audit yang dihasilkan akan semakin baik. Setiap proses audit yang dilakukan oleh auditor dan penyajiannya diharapkan telah mengikuti pedoman yang tercantum dalam standar audit. Auditor yang cermat dan seksama akan mempertanyakan dan mengevaluasi bukti audit yang ada, yakni dengan kemampuannya dan berhati-hati dalam mengambil keputusan audit (Iskandar dan Indarto, 2015).

Seorang auditor harus menjunjung tinggi Integritas karena integritas unsur karakter yang mendasar bagi pengakuan profesional. Penilaian masyarakat akan auditor yang berintegritas memacu auditor agar akan menghasilkan kualitas audit yang baik yang menjadikan timbulnya kepercayaan masyarakat dan tatanan nilai tertinggi bagi anggota profesi dalam menguji semua keputusan. Auditor yang berintegritas memfokuskan seorang akuntan publik untuk bertindak jujur, tegas, dan tanpa memihak kepada pihak lain. Dapat disimpulkan bahwa auditor harus memiliki integritas karena sifat untuk bersikap jujur dan tegas dalam melakukan audit akan menghasilkan kualitas audit yang berintegritas yang akan mendapat pengakuan masyarakat merupakan gambaran bahwa auditor tersebut memiliki kualitas yang baik dalam mengaudit.

Menurut Mulyadi (2002), Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan. Integritas mengharuskan anggota untuk mentaati bentuk standar teknis dan etika selain itu juga mengharuskan anggota untuk mengikuti prinsip objektivitas dan kehati-hatian professional (Sari, 2011). Hal tersebut menunjukkan bahwa

integritas yang tinggi, maka auditor dapat meningkatkan kualitas audit yang dihasilkannya. Hasil penelitian Sukriah dkk (2009) menunjukkan bahwa Integritas tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Tarigan (2011) yang menunjukkan bahwa Integritas berpengaruh terhadap Kualitas Audit.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andrea Jean Dicoza (2017) yaitu pengaruh *Time Budget Pressure* dan *Due Professional Care* terhadap Kualitas Audit. Penulis menambahkan variable Integritas dari penelitian sebelumnya yaitu Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Integritas Terhadap Kualitas Audit oleh Mutiara Sari (2016). Penulis menambahkan variable Integritas dikarenakan maraknya kasus yang melibatkan Auditor di Kantor Akuntan Publik terjadi akibat tidak seimbangnya kecerdasan intelektual dengan perilaku (*behavior*) auditor kemudian terdapat ketidak konsistenan dari penelitian terdahulu mengenai pengaruh *Time Budget Pressure*, *Due Professional care* dan Integritas terhadap Kualitas Audit.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu melakukan penelitian pada KAP di wilayah Jakarta dan Bandung, namun penulis memilih tempat penelitian di KAP wilayah Kota Bandung. Waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada tahun 2019, sedangkan penelitian terdahulu dilaksanakan pada tahun 2016 dan 2017.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena pertama, penelitian ini mengenai kualitas audit penting bagi KAP dan auditor agar mereka mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit

dan selanjutnya dapat meningkatkan kualitas audit yang dihasilkannya. Kedua, isu tentang kualitas audit ini penting dibahas untuk meluruskan pemahaman tentang definisi dan ukuran kualitas audit. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul

“PENGARUH *TIME BUDGET PRESSURE*, *DUE PROFESSIONAL CARE* DAN INTEGRITAS TERHADAP KUALITAS AUDIT”

(Survey Pada 10 Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas audit pada 10 Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung
2. Bagaimana *time budget pressure* pada 10 Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Bandung
3. Bagaimana *due professional care* pada 10 Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung
4. Bagaimana integritas auditor pada 10 Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung
5. Seberapa besar pengaruh *time budget pressure* terhadap kualitas audit pada 10 Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung

6. Seberapa besar pengaruh *due professional care* terhadap kualitas audit pada 10 Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung
7. Seberapa besar pengaruh integritas terhadap kualitas audit pada 10 Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung
8. Seberapa besar pengaruh *Time Budget*, *Due Professional care* dan Integritas terhadap kualitas audit pada 10 Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kualitas audit pada 10 Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui *time budget pressure* pada 10 Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui *due professional care* pada 10 Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui integritas auditor pada 10 Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *time budget pressure* terhadap kualitas audit pada 10 Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung.

6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *due professional care* terhadap kualitas audit pada 10 Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh integritas terhadap kualitas audit pada 10 Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung.
8. Seberapa besar pengaruh *Time Budget, Due Professional care* dan Integritas terhadap kualitas audit pada 10 Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini merupakan latihan teknis untuk memperluas serta membandingkan antara teori yang diperoleh selama masa perkuliahan dengan situasi dan kondisi yang sebenarnya pada saat penelitian. Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat melengkapi khasanah teori yang telah ada dalam meningkatkan kualitas implementasi auditing dan sebagai bahan referensi bagi para peneliti selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain:

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan untuk mengetahui bagaimana pengaruh *time budget pressure*, dan *due professional care* dan Integritas terhadap kualitas audit selain itu, sebagai sarana bagi peneliti untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh peneliti dari bangku kuliah dengan yang ada di dunia kerja.

b. Bagi Kantor Akuntan Publik

Diharapkan bermanfaat bagi kantor akuntan publik khususnya bagi para auditor untuk mengetahui seberapa besar *time budget pressure*, dan *due professional care* dan Integritas terhadap kualitas audit sehingga kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor semakin meningkat.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi dan informasi untuk kemungkinan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya mengenai kualitas audit

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian pada beberapa Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berlokasi di Wilayah Kota Bandung. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang diteliti, maka penulis melaksanakan penelitian ini sekitar bulan April sampai dengan selesai 2019.